KERANGKA ACUAN KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROV. SUMBAR TAHUN ANGGARAN 2019

Nama Kegiatan: Penetapan Batas Daerah Prov.Sumatera Barat dengan Prov.Tetangga

1. LATAR BELAKANG.

a. Dasar Pelaksanaan

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Penegasan Batas.
- 3. APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

b. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud diadakan kegiatan Penetapan Batas Wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga adalah untuk meningkatkan kerjasama pembangunan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga khususnya dalam kegiatan penegasan batas secara pasti dilapangan sesuai Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui kepastian hukum tentang batas wilayah antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga.

2. WAKTU PELAKSANAAN.

Waktu pelaksanaannya direncanakan dari triwulan ke I s.d triwulan ke IV antara Bulan Februari s,d Desember 2019.

3. HASIL YANG DIHARAPKAN

Terwujudnya kepastian hukum pada wilayah administrasi pemerintahan khususnya pada daerah batas antar Provinsi dalam bentuk penegasan batas yang diatur dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2019.

4. BESARAN TOTAL BIAYA

Sesuai dengan Alokasi Anggaran pada APBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 48,457,800,- dengan rincian sebagai berikut :

a.	Belanja Barang Pakai HabisRp.	3,281,300,-
b.	Belanja PenggandaanRp.	247,500,-
c.	Belanja Makan MinumRp.	2, 505,000,-
d.	Belanja Perjalanan DinasRp.	42,424,000,-

5. KESIMPULAN.

Kegiatan ini telah dianggarkan pada tahun Anggaran 2019, dengan target akan dapat menentukan batas wilayah secara hukum untuk dalam rangka tertib administrasi pemerintahan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga.

Padang, Januari 2019 Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan